



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 50 /KPTS/ T /2016

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT
LISTRIK TENAGA MESIN GAS DI KECAMATAN PINGGIR
KABUPATEN BENGKALIS OLEH PT. NAVIGAT HIDRO

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) oleh PT. Navigat Hidro merupakan kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan izin lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkulu oleh PT. Navigat Hidro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Memperhatikan : Surat Permohonan Persetujuan Rekomendasi Formulir UKL-UPL dan Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) PT. Navigat Hidro Nomor 004/VII/NH/2014 tanggal 25 Juli 2014 yang berlokasi di Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan, kepada :

1. Pemrakarsa : PT. Navigat Hidro
2. Bidang Usaha : Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)
3. Penanggungjawab Kegiatan : Romi Betia Himawati
4. Alamat Kantor : Gedung BRI II Lantai 8 suite 806 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta
5. Lokasi Kegiatan : Jl. Chevron Desa Balai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau
6. Deskripsi Kegiatan :
 - a. Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) oleh PT. Navigat Hidro adalah 30 MW dengan menggunakan 8 unit genset yang masing-masing memiliki daya terpasang 4.450 KVA;
 - b. Total luas areal yang digunakan $\pm$ 2.550 m² dengan status lahan milik PLN;
 - c. Kegiatan pada tahap pra konstruksi adalah penandatanganan kontrak kerjasama;
 - d. Kegiatan pada tahap konstruksi terdiri dari :
 1. Rekrutmen tenaga kerja;
 2. Mobilisasi peralatan dan mesin genset;
 3. Pembangunan sarana dan prasarana :
 - a) Bangunan kantor;
 - b) *Control Room*;
 - c) Gudang dan Bengkel;
 - d) Tempat kedudukan pembangkit;
 - e) Instalasi gas;
 - f) Instalasi jaringan; dan
 - g) Pemutusan hubungan kerja;
 - e. Kegiatan pada tahap operasi terdiri dari :
 1. Rekrutmen tenaga kerja;
 2. Pengoperasian PLTMG :
 - a) Operasional pembangkit;
 - b) Perawatan pembangkit;
 - c) *Preventive maintenance*;
 - d) *Corrective maintenance*;
 - e) *Improvement maintenance*;
 - f) Operasional gudang dan perbengkelan;

- g) Sistem pemadam kebakaran;
 - h) Sistem penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - f. Kegiatan pada tahap pasca operasi terdiri dari :
 - 1. Pemutusan hubungan kerja;
 - 2. Pembongkaran dan pengangkutan mesin pembangkit; dan
 - 3. Rehabilitasi lahan.
- KEDUA** : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mencakup kegiatan yang tercantum dalam Formulir dan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) oleh PT. Navigat Hidro.
- KETIGA** : PT. Navigat Hidro dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan dan wajib memiliki :
- a. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahapan konstruksi dan operasi yang terdiri atas :
 - 1. Izin Pembuangan Limbah Cair;
 - 2. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
 - 3. Kebutuhan lain sesuai dengan kebutuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - b. Izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KEEMPAT** : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA.
- KELIMA** : PT. Navigat Hidro dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban pengelolaan dampak lingkungan sebagaimana tercantum dalam formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
- KEENAM** : PT. Navigat Hidro dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA, juga melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
 - b. mengupayakan aplikasi 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
 - c. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun akan diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menerapkan SOP (*Standard Operating Procedure*) pengelolaan limbah;
 - e. melakukan sosialisasi kegiatan kepada Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat setempat sebelum kegiatan dilaksanakan;
 - f. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- g. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut;
- h. memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. menyampaikan hasil pelaksanaan ketentuan dalam Izin Lingkungan secepatnya setelah selesainya pelaksanaan kegiatan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini, kepada :
 - 1. Gubernur Riau u.p. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau;
 - 2. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera;
 - 3. Bupati Bengkalis u.p. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

KETUJUH : Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban sebagaimana pada DIKTUM KELIMA dan DIKTUM KEENAM.

KEDELAPAN : Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan izin usaha dan/atau kegiatan.

KESEMBILAN : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KESEPULUH : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT dan DIKTUM KELIMA, setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung mulai tanggal Keputusan Bupati ini ditetapkan, kepada :

- a. Gubernur Riau u.p. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau;
- b. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera;
- c. Bupati Bengkalis u.p. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

KESEBELAS : PT. Navigat Hidro menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA dan DIKTUM KEENAM, di luar dari komponen fisik, kimia dan biologi, 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

- KEDUABELAS** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA dan DIKTUM KEENAM, penanggung jawab wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESEPULUH dan DIKTUM KESEBELAS.
- KETIGABELAS** : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KEEMPATBELAS** : Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum Pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KELIMABELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 25 JANUARI 2016

Pj. BUPATI BENGKALIS



H. AHMAD SYAH HARROFIE

TEMBUSAN:

1. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
5. Camat Pinggir di Pinggir.